

# **Pengawasan Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian (Studi Di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara)**

**Rury Mutia Dewi**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: [rurymutia@gmail.com](mailto:rurymutia@gmail.com)

## **Abstrak**

*Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan diwilayah tingkat desa tentu mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan dan mengatur sistem pemerintahan desa, untuk itu perangkat desa hadir sebagai organ yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah faktor yang mempengaruhi pemecatan perangkat desa di Desa Sukaramai, bagaimana mekanisme pemberhentian perangkat desa di Desa Sukaramai dan bagaimana perlindungan hukum terhadap perangkat desa yang diberhentikan tanpa mekanisme pemberhentian di Desa Sukaramai. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, penggunaan pendekatan perundang-undangan yang didukung penelitian empiris dengan pengumpulan fakta sosial maupun fakta hukum menggunakan instrument penelitian berupa wawancara guna memperkuat penelitian normatif. Sebagai alat pengumpul data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, studi dokumen dan didukung dengan melakukan wawancara terkait judul penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara adalah masih kurangnya pemahaman kepala desa terkait regulasi pemberhentian perangkat desa dan masih adanya unsur kepentingan pribadi ataupun kepentingan politik dari kepala desa itu sendiri. Mekanisme pemberhentian perangkat desa di Desa Sukaramai yaitu Kepala Desa Sukaramai memberhentikan perangkat desanya tidak berkonsultasi dahulu dengan camat untuk meminta rekomendasi tertulis yang akan dijadikan dasar memberhentikan perangkat desa, bahkan kepala desa memberhentikan perangkat desanya dengan tanpa alasan yang jelas dan juga tanpa ada surat pemberhentian perangkat desa. Perlindungan hukum terhadap perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa tanpa mekanisme pemberhentian ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Bentuk perlindungan hukum preventif adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah desa khususnya perangkat desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan berbagai regulasi turunannya yang juga mengatur secara khusus mengenai pemberhentian perangkat desa. Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif dapat melalui dua cara, yaitu upaya administratif dan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).*

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Pemberhentian, Perangkat Desa, Kepala Desa*

## 1. PENDAHULUAN

Desa merupakan bagian sistem pemerintahan paling bawah dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan desa guna menyukseskan pembangunan nasional. Desa dipandang sebagai organisasi pemerintahan yang paling kecil dan paling dekat dengan masyarakat, dengan kata lain desa berhubungan secara langsung dan menyatu dengan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengakui keberadaan desa dan sekaligus menghormati hak adat, dimana pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat tercantum dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Pemerintah pusat telah berupaya mengembangkan desa dengan mengatur secara khusus pedoman desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, terbukti dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didalamnya mengatur tentang desa dan bentuk desa. Sebelum disahkannya Undang-Undang tentang Desa, berbagai regulasi juga telah ditetapkan dalam rangka pengaturan desa, dan ternyata berbagai regulasi tersebut belum menjawab kebutuhan desa. Akhirnya perjuangan masyarakat desa dalam rangka mendorong adanya kebijakan tentang tata kelola desa yang lebih baik telah tercapai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan berbagai regulasi turunannya hadir untuk menjadi rujukan bagi seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat. Undang-undang desa memberi kewenangan penuh kepada desa untuk mengelola sumber daya dan mengatur tata kelola pemerintahan desa guna menjadikan desa yang mandiri dan sejahtera. Sebuah desa dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Secara eksplisit dapat kita lihat dalam Undang-Undang mengenai pengertian desa, yang dimana terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, menyatakan bahwa : “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batas wilayah yg berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa merupakan suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa untuk mengadakan pemerintahannya sendiri. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memerhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan bagian dari perangkat daerah. Desa memiliki pemerintahan sendiri, untuk menjalankan pemerintahan suatu desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan di wilayah tingkat desa tentu mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan dan mengatur sistem pemerintahan desa, untuk itu perangkat desa hadir sebagai organ yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk menjadi perangkat desa, tidak dapat dilakukan secara begitu saja, tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon perangkat desa. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menjadi kewenangan kepala desa namun terdapat keterlibatan camat. Dalam mengangkat atau memberhentikan perangkat desa, kepala desa terlebih dahulu berkonsultasi dengan camat, nantinya camat mengeluarkan dua rekomendasi yaitu persetujuan dan penolakan. Yang menjadi perhatian lebih adalah mengenai pemberhentian perangkat desa, bahwasanya rekomendasi tertulis dari camat harus dijadikan dasar oleh kepala desa dalam keputusannya memberhentikan perangkat desa. Jadi kepala desa tidak dapat begitu saja memberhentikan perangkat desa, perangkat desa dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak ditemukan pasal yang menyebabkan

perangkat desa dapat diberhentikan dan tidak ada rekomendasi tertulis dari camat, maka perangkat desa tersebut tidak dapat diberhentikan. Namun faktanya yang terjadi di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, kepala desa dalam memberhentikan perangkat desanya tidak sesuai dengan mekanisme pemberhentian. Kepala Desa Sukaramai tidak berkonsultasi dan juga tidak menerima rekomendasi tertulis dari camat sebagai landasan hukum dalam memberhentikan perangkat desa, hal ini tentu melanggar ketentuan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Untuk itu dipandang perlu adanya perlindungan hukum bagi perangkat desa yang diberhentikan tidak sesuai dengan prosedur pemberhentian dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang didukung penelitian hukum empiris dengan pengumpulan fakta sosial maupun fakta hukum menggunakan instrument penelitian berupa wawancara guna memperkuat penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang diperoleh secara jelas dan rinci untuk kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder. Data sekunder diatas juga dibantu dengan data primer yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian guna mendukung data sekunder.

1. Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, terdiri dari :
  - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini meliputi :
    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
    4. Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
    5. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
    6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Batu Bara.
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini meliputi :
    1. Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.
    2. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.
    3. Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti menggunakan Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Website, Ensiklopedia terkait dan sebagainya.

2. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan penelitian dan pengumpulan data di Kantor Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara.

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah :

1. Studi kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari Perpustakaan Perguruan Tinggi yaitu perpustakaan yang ada dalam lingkungan universitas, institut, fakultas, akademi ataupun sekolah tinggi, dalam hal ini Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan Jl. Kapten Muhktar Basri No. 3, dengan cara meneliti data dan mengkaji bahan-bahan pustaka serta peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah yang diteliti.
2. Studi dokumen (document study), yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumendokumen yang didapatkan dari Kantor Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara.
3. Didukung dengan melakukan wawancara terkait judul penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan Bapak Suwardi (Sekretaris Desa Sukaramai), Bapak Khairuddin S.E (Kaur Keuangan Desa Sukaramai), Ibu Wulandary Suwito (Eks Kaur Keuangan Desa Sukaramai) dan Bapak Sutrisno (Warga Desa Sukaramai).

Analisis data adalah penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan kualitas dari data dan bukan kuantitas. Setelah pengumpulan data dilakukan baik studi kepustakaan maupun studi lapangan, selanjutnya data tersebut dianalisis dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan sehingga diperoleh kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Faktor yang Mempengaruhi Pemecatan Perangkat Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara**

Desa adalah wilayah yang terdiri atas satu atau lebih yang digabungkan menjadi daerah yang berdiri sendiri dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri, yang dalam penyelenggaraan pemerintahan dikenal dengan istilah otonomi. Dalam pemerintahan desa, desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan atau pemerintah daerah. Untuk menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh seorang perangkat desa. Posisi kepala desa sendiri bukan sebagai raja di wilayah tersebut yang dapat menjalankan pemerintahan atas sekehendaknya saja, termasuk dalam pemberhentian perangkat desa. Pemberhentian perangkat desa harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun ketentuan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Batu Bara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, wewenang untuk mengangkat ataupun memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa, dan dalam pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur. Pemberhentian perangkat desa yang terjadi di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai, Kepala Desa Sukaramai memberhentikan perangkat desanya tidak sesuai dengan mekanisme pemberhentian yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kepala Desa Sukaramai tidak berkonsultasi lebih dulu dan juga tidak menerima rekomendasi tertulis dari camat sebagai landasan hukum dalam memberhentikan perangkat desa. Kepala Desa Sukaramai hanya asal memberhentikan perangkat desa dengan tanpa alasan yang jelas dan juga tanpa adanya surat pemberhentian kepada perangkat desa, hal ini tentu melanggar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut analisa penulis setelah melakukan wawancara dengan beberapa orang, bahwa faktor yang mempengaruhi pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara adalah masih kurangnya pemahaman kepala desa terkait regulasi pemberhentian perangkat desa dan masih adanya unsur kepentingan pribadi ataupun kepentingan politik dari kepala desa itu sendiri. Pemberhentian perangkat desa seharusnya ditetapkan dengan keputusan kepala desa dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada camat dan memperoleh rekomendasi camat secara tertulis dengan berdasar pada alasan pemberhentian. Dengan menjalankan mekanisme tersebut secara taat dan patuh, seharusnya pemberhentian perangkat desa tidak menjadi persoalan. Namun yang dilakukan Kepala Desa Sukaramai dalam memberhentikan perangkat desanya sangat bertolak belakang dengan peraturan yang berlaku. Hal ini terjadi dikarenakan masih kurangnya pemahaman kepala desa terkait regulasi pemberhentian perangkat desa, apalagi Kepala Desa Sukaramai termasuk kepala desa baru yang mulai menjabat sejak dilantik pada akhir desember tahun 2019. Hal seperti ini pun sering terjadi pada saat pergantian kepala desa yaitu mengubah formasi perangkat desa tanpa merujuk pada aturan yang berlaku.

Selain masih kurangnya pemahaman kepala desa terkait regulasi pemberhentian perangkat desa, penulis juga menemukan dalam pemberhentian perangkat desa masih didasari unsur kepentingan pribadi ataupun kepentingan politik dari kepala desa sendiri. Adanya unsur kepentingan pribadi ini, kepala desa memberhentikan perangkat desa yang lama agar mengangkat kerabatnya menjadi perangkat desa yang baru. Sedangkan unsur kepentingan politik dapat juga dikatakan sebagai unsur balas budi, kepala desa mengangkat tim pemenangannya pada saat mencalonkan kepala desa menjadi perangkat desa sebagai imbalan karena telah memberikan dukungan kepadanya. Hal ini sering terjadi apalagi pada kepala desa yang baru terpilih, pada saat pergantian kepala desa mereka akan mengubah formasi perangkat desa tanpa merujuk pada aturan yang berlaku.

Secara aturan memang kepala desa tidak diatur dalam Undang-undang dalam rangka mengangkat siapapun menjadi perangkat desa, namun jika itu terjadi dikhawatirkan akan timbul perbuatan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Apalagi, secara tersirat UU Desa juga melarang kepala desa membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu. Jika pemberhentian perangkat desa itu dilandasi alasan kepentingan, maka akan menjadi penghalang apabila perangkat desa baru yang nantinya diangkat tidak memenuhi syarat ataupun tidak bisa menguasai tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

#### **Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa di Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara**

Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dapat diberhentikan oleh kepala desa dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa. Dalam proses pemberhentian itu kepala desa harus mempertimbangkan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kepala desa juga harus berkonsultasi

dengan camat sebelum membuat keputusan pemberhentian perangkat desa. Disebutkan dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, perangkat desa berhenti disebabkan karena :

1. Meninggal dunia;
2. Permintaan sendiri; atau
3. Diberhentikan.

Terhadap sebab pemberhentian perangkat desa tersebut diatas yang lebih lanjut perlu dibahas adalah perangkat desa yang diberhentikan, dalam hal ini perangkat desa dapat diberhentikan oleh kepala desa berdasarkan kewenangannya karena alasan :

1. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. Berhalangan tetap;
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
4. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Kepala desa tidak dapat begitu saja memberhentikan perangkat desa dengan tanpa alasan yang jelas, perangkat desa hanya dapat diberhentikan dengan alasan yang tersebut diatas. Salah satu alasan yang disebutkan sebagai dasar pemberhentian perangkat desa adalah perangkat desa melanggar larangan sebagai perangkat desa, adapun larangan sebagai perangkat desa diatur dalam Pasal 51 UU No. 6 Tahun 2014 jo Pasal 25 Perda Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021. Dalam pemberhentian perangkat desa kepala desa harus melakukan konsultasi tertulis terlebih dahulu dengan camat mengenai pemberhentian perangkat desa, nantinya camat akan memberikan rekomendasi tertulis yang memuat pemberhentian perangkat desa. Ketentuan mengenai pemberhentian perangkat desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hal pemberhentian perangkat desa, kepala desa terlebih dahulu melakukan konsultasi secara tertulis kepada camat.
2. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang berisi persetujuan pemberhentian jika usul pemberhentian perangkat desa sudah sesuai dengan persyaratan pemberhentian perangkat desa.
3. Berdasarkan identifikasi camat, apabila dalam usulan proses pemberhentian perangkat desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, camat memberikan rekomendasi yang berisi penolakan pemberhentian perangkat desa.
4. Dalam hal camat menyetujui usul pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud, rekomendasi tertulis camat menjadi dasar kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa.
5. Pemberhentian perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
6. Keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa paling lambat 14 hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari camat.
7. Keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), disampaikan kepada camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan.

Pemberhentian perangkat desa harus melalui mekanisme yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait. Apabila tidak ditemukan pasal yang menyebabkan perangkat desa dapat diberhentikan dan tidak ada rekomendasi tertulis dari camat, maka perangkat desa tersebut tidak dapat diberhentikan. Kegiatan pemberhentian perangkat desa memang menjadi kewenangan kepala desa namun kewenangan tersebut bukan kewenangan mutlak melainkan terdapat keterlibatan camat dalam memberikan persetujuan pemberhentian perangkat desa, nantinya camat akan mempertimbangkan alasan pemberhentian yang diajukan oleh kepala desa dengan melihat ketentuan syarat-syarat pemberhentian. Namun yang terjadi di Desa Sukaramai, Kepala Desa Sukaramai dalam memberhentikan perangkat desanya tidak sesuai dengan mekanisme pemberhentian perangkat desa seperti yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa Perangkat Desa Sukaramai dan Eks Kaur Keuangan Desa Sukaramai, ternyata dalam pemberhentian ini Kepala Desa Sukaramai tidak terlebih dahulu berkonsultasi dengan camat untuk meminta rekomendasi tertulis yang

dijadikan dasar dalam memberhentikan perangkat desa. Kepala Desa Sukaramai hanya asal memberhentikan perangkat desa dengan tanpa alasan yang jelas dan juga tanpa adanya surat pemberhentian perangkat desa. Kepala Desa Sukaramai hanya beralasan bahwa kaur keuangan sudah tidak bertanggungjawab terhadap tugasnya sebagai perangkat desa. Sehingga menurut Eks Kaur Keuangan Desa Sukamai pemberhentian terhadapnya tidak berdasar dan tidak sesuai dengan mekanisme pemberhentian perangkat desa.

Sebagai kepala desa, seharusnya dalam melaksanakan pemberhentian perangkat desa hendaknya tetap pada prosedur dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga dalam pelaksanaannya tidak boleh dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau golongan tertentu serta harus mempertimbangkan dengan sebaikbaiknya perihal pemberhentian perangkat desa. Alasan pemberhentian juga harus sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh aturan tidak didasari dengan adanya kepentingan politik kepala desa dan penilaian pribadi, dengan demikian akan dapat menciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat dengan penuh semangat kesatuan dan persaudaraan.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa yang Dipecat Oleh Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian**

Dalam pemerintahan desa posisi kepala desa bukan sebagai raja di wilayah tersebut, yang dapat menjalankan pemerintahan atas sekehendaknya saja, termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, jika melibatkan intuisi berupa like and dislike dengan mengesampingkan aturan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Kondisi ini tidak lain adalah bentuk penyakit nepotisme, pengisian jabatan di pemerintahan yang didasarkan pada hubungan bukan pada kemampuan. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Kegiatan pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa memang menjadi kewenangan seorang kepala desa namun terdapat keterlibatan camat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam memberhentikan perangkat desa, kepala desa terlebih dahulu harus berkonsultasi secara tertulis dengan camat.

Pemberhentian perangkat desa yang terjadi di Desa Sukaramai merupakan salah satu contoh pemberhentian yang tidak sesuai dengan mekanisme dalam peraturan perundangundangan, dimana dalam peristiwa pemberhentian tersebut Kepala Desa Sukaramai tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan camat untuk memperoleh rekomendasi tertulis sebagai dasar pemberhentian, sehingga Kepala Desa Sukaramai hanya asal memberhentikan perangkat desa dengan tanpa alasan yang jelas dan juga tanpa adanya surat pemberhentian perangkat desa. Tindakan pemberhentian yang seperti ini merupakan tindakan hukum sepihak dan dapat merugikan hak dari perangkat desa, karena mereka tidak dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum.

Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Keputusan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak, dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara. Begitu juga tindakan pemberhentian yang dilakukan Kepala Desa Sukaramai, ini dapat disebut tindakan hukum sepihak dan menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap perangkat desa. Untuk itu diperlukan suatu perlindungan hukum bagi perangkat desa terhadap tindakan yang dilakukan kepala desa dalam memberhentikan perangkat desanya tidak sesuai dengan mekanisme pemberhentian perangkat desa. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan terhadap perangkat desa dimaksudkan untuk menjamin hak dasar perangkat desa dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan perangkat desa.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat atas tindakan pemerintah ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Pada perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif mengarahkan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Jadi bentuk perlindungan hukum preventif terhadap perangkat desa yang diberhentikan dengan tidak sesuai dengan mekanisme adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah desa khususnya mengenai pemberhentian perangkat desa, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan berbagai regulasi turunannya yang juga mengatur secara khusus mengenai pemberhentian perangkat desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara jelas mengatur tentang perangkat desa dan ditegaskan pula mengenai tata cara dan mekanisme pemberhentian perangkat desa, mulai dari Pasal 48 hingga Pasal 53. Selain UU Desa, peraturan perundang-undangan yang juga mengatur secara khusus tentang mekanisme pemberhentian perangkat desa, yaitu :

1. Pasal 61-Pasal 70 PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Permendagri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017 atas Perubahan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
3. Perda Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Batu Bara.

UU No. 6 Tahun 2014 dan berbagai regulasi turunannya dapat menjadi perlindungan hukum bagi seluruh perangkat desa guna menjamin kepastian hukum dari kesewenangan kepala desa yang ingin memberhentikan perangkat desanya. Adanya peraturan perundang-undangan ini juga dapat membatasi kewenangan yang seharusnya dimiliki kepala desa selaku pemegang jabatan tertinggi di sebuah desa untuk melakukan pemberhentian perangkat desa. Pembatasan yang dimaksud adalah terdapatnya keterlibatan camat dalam pemberhentian kepala desa. Selain perlindungan hukum preventif dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah desa khususnya pemberhentian perangkat desa, perangkat desa juga dapat memperoleh perlindungan dengan cara melapor kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan atau membuat pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia.

1. Melapor Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Pengawasan BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa salah satu alasan terpenting mengapa BPD dibentuk, merupakan karena fungsi BPD adalah menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Pemberhentian perangkat desa secara sepihak oleh kepala desa dan tidak sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan juga menjadi tanggung jawab BPD. Berdasarkan Pasal 51 huruf a Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, BPD berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Jadi perangkat desa yang diberhentikan dapat melapor kepada BPD, nantinya setelah menerima laporan BPD akan meminta keterangan dari kepala desa terkait pemberhentian perangkat desa dan kemudian menindaklanjutinya.

## 2. Membuat Pengaduan Ke Ombudsman

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan, yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ombudsman sebagai lembaga pengawasan eksternal dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan diberi tugas untuk menangani public complaints setidaknya telah diatur dalam UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pengaturannya dalam undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan yang cukup strategis dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Pemberhentian perangkat desa secara sepihak dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga merupakan penyalahgunaan wewenang sebagai kepala desa, kasus ini berpotensi sebagai maladministrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi perangkat desa yang merasa dirugikan karena diberhentikan dapat membuat pengaduan kepada Ombudsman. Pengaduan kepada Ombudsman dapat dilakukan dengan datang ke kantor Ombudsman RI atau perwakilan Ombudsman RI, selain itu dapat melalui surat, telepon, email serta pengaduan daring (online) menggunakan formulir pengaduan online dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. Setelah Ombudsman menerima pengaduan perangkat desa terkait maladministrasi pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa, Ombudsman akan menindaklanjuti laporan tersebut. Kemudian Ombudsman akan memeriksa apakah benar adanya laporan itu, jika memang benar ditemukan adanya maladministrasi, Ombudsman akan menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kepada kepala daerah untuk melakukan langkah-langkah korektif guna perbaikan kedepannya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perlindungan hukum refresif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan hukum refresif merupakan perlindungan akhir bagi perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa, apabila kepala desa telah menerbitkan keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa. Keputusan (*beschikking*) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam hal ini kepala desa merupakan pejabat tata usaha negara maka keputusannya juga disebut keputusan tata usaha negara. Perlindungan hukum akibat dikeluarkannya keputusan (*beschikking*) dapat ditempuh melalui dua kemungkinan, yaitu peradilan administrasi (*administratieve rechtpraak*) dan upaya administratif (*administratief beroep*). Hal ini juga sesuai dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang timbul sebagai akibat diterbitkannya suatu keputusan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu upaya administratif dan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ketentuan mengenai upaya administratif dan PTUN ini terdapat dalam Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa TUN tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Dengan demikian upaya administratif merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara yang dilaksanakan dilingkungan pemerintah sendiri (bukan oleh badan peradilan yang bebas).<sup>48</sup> Upaya administratif terdiri atas dua macam prosedur, yaitu :

1. Prosedur Keberatan, yaitu penyelesaian sengketa keputusan tata usaha negara harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tersebut.<sup>49</sup>
2. Prosedur Banding Administratif, yaitu penyelesaian sengketa keputusan tata usaha negara harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan.

Berdasarkan rumusan penjelasan tersebut diatas, maka upaya administratif dapat menjadi sarana perlindungan hukum bagi perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa dengan keputusan yang merugikannya sebelum diajukan ke badan peradilan. Prosedur awal yang ditempuh adalah prosedur keberatan, dimana perangkat desa mengajukan keberatan kepada kepala desa atas keputusan kepala desa tentang pemberhentiannya, apabila keberatan ditolak, perangkat desa dapat mengajukan banding administratif kepada bupati terhadap keputusan kepala desa yang memberhentiannya sebagai perangkat desa. Dalam hal masih tidak puas terhadap penyelesaian melalui upaya administratif, maka dapat ditempuh upaya melalui Peradilan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa:

1. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa peninjauan surat keberatan, maka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
2. Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa surat keberatan dan atau mewajibkan surat banding administratif, maka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dalam tingkat pertama yang berwenang.

Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi". Didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, disebutkan mengenai tolak ukur untuk menilai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat ke PTUN, yaitu sebagai berikut :

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
3. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah

mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut.

Berdasarkan penjelasan mengenai perlindungan hukum diatas agar dapat kiranya menjadi pedoman perlindungan hukum bagi perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa tanpa mekanisme pemberhentian baik itu perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun perlindungan hukum yang bersifat represif. Oleh karena perbuatan hukum pemerintah dalam hal ini kepala desa terkadang dapat merugikan, maka diperlukan juga suatu pengawasan yang berfungsi untuk menjaga agar kepala desa tidak keluar dari tindakan hukum yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada penelitian ini, dapat diambil kesimpulan, yaitu :

1. Faktor yang mempengaruhi pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara adalah masih kurangnya pemahaman kepala desa terkait regulasi pemberhentian perangkat desa dan masih adanya unsur kepentingan pribadi ataupun kepentingan politik dari kepala desa itu sendiri. Pemberhentian perangkat desa yang dilakukan Kepala Desa Sukaramai sangat bertolak belakang dengan peraturan yang berlaku, karena tidak ada konsultasi dari Kepala Desa Sukaramai kepada Camat Sei Balai, hal ini terjadi dikarenakan masih kurangnya pemahaman kepala desa terkait regulasi pemberhentian perangkat desa, apalagi Kepala Desa Sukaramai termasuk kepala desa baru yang mulai menjabat sejak dilantik pada akhir Desember tahun 2019.
2. Mekanisme pemberhentian perangkat desa harus berbedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya Permendagri No. 67 Tahun 2017, dalam hal memberhentikan perangkat desa kepala desa wajib terlebih dahulu melakukan konsultasi secara tertulis dengan camat dengan tujuan mendapat rekomendasi tertulis untuk dijadikan sebagai dasar kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa. Namun, Kepala Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai dalam memberhentikan perangkat desanya tidak terlebih dahulu berkonsultasi dengan camat untuk meminta rekomendasi tertulis yang akan dijadikan dasar dalam memberhentikan perangkat desa. Kepala Desa Sukaramai hanya asal memberhentikan perangkat desa dengan tanpa alasan yang jelas dan juga tanpa adanya surat pemberhentian perangkat desa.
3. Perlindungan hukum terhadap perangkat desa atas pemecatan yang dilakukan oleh kepala desa tanpa mekanisme pemberhentian ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Bentuk perlindungan hukum preventif yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah desa khususnya mengenai tata cara pemberhentian perangkat desa, selain itu perangkat desa juga dapat melapor kepada BPD ataupun membuat pengaduan ke Ombudsman. Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif, dapat dilakukan apabila kepala desa telah menerbitkan keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa, dengan melalui dua cara, yaitu upaya administratif dan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

#### 5. REFERENSI

- Abdul Halim Barkatullah. (2017). HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia). Bandung: Nusa Media.
- Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175-188.
- Ahmad Kamil. 2017. Filsafat Kebebasan Hakim. Jakarta: Kencana.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta : Rajawali Pers,
- Arifuddin Muda Harahap. 2020. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.

- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-32.
- Asri Wijayanti. 2017. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.
- BERENCANA, P., & BINTANG, I. MEKANISME REKONSTRUKSI TERHADAP TINDAK PIDANA.
- Chazawi, Adami. 2014. Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana). Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewi, S. 2016. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia". DEMO 2 JURNAL, (94), 22-30
- Eka, N.A.M,dkk. 2021. Legal Securities Against Covid-19 Patient Privacy Data in Indonesia. Jurnal Veteran Law Review, Volume 4 issue 1.
- Erica Gita Mogi, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Di Phk Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", Lex Administratum, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017.
- Fahmi Tanjung. 2019. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban Analisa Melalui Pendekatan Teori-Teori Korporasi. Surabaya: Media Sahabat Cendekia,
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan
- Fanny Priscyllia. 2019. PERLINDUNGAN PRIVASI DATA PRIBADI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM. Denpasar : Jurnal JATISWARA, vol.34 no.3
- Farhana. 2012. Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika,
- Habib Wakidatul Ihtiar, 2016"Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn", An-Nisbah, Vol. 03,
- Habibie, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah (Doctoral dissertation, UMSU).
- Hakim, A. (2020). (BUKU) Jihad Konstitusi. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Henny Nuraeny. 2013. Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Jakarta: Sinar Grafika
- Idah Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka.
- INDRAYANI, T. R. A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.
- J.E. Sahetapy. 1983. Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner, Cetakan Kesatu. Surabaya: Sinar Wijaya
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR), 1(1), 59-70.
- KUSUMAWATI, S. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG DI KAPAL BENJINA.
- Messie, Mahendri, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP", Lex Crimen Vol. VI, No. 7, September 2017.
- Moh. Hatta. 2012. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAHAP, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- Nurhilmiah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 211-219.
- Nursariani Simatupang dan Faisal (II). 2018. Hukum Perlindungan Anak. Medan: Pustaka Prima,
- Octavia, Andi Rizky, "Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan No. 164/Pid.B/2018/PN MKS)", Jurnal Ilmu Hukum (Equality Before The Law) Volume 1, Nomor 1, 2021.
- PRATOMO, D. S. PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN.
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem

- Ramlan dan Eka NAM Sihombing. 2021. Hukum Pemerintahan Desa. Medan : Enam Media.
- Rahmah Daniah dan Fajar Apriani. Jurnal "Kebijakan Nasional Anti-Trafficking dalam Migrasi Internasional (National Anti-Trafficking Policies In International Migration)",
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 140-159.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 264-286.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 264-286.
- Rika Saraswati. 2015. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(1).
- Sali Suliana, dkk. 2015. Perdagangan Orang Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Korban, Cetakan Pertama, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informaasi (P3DI)
- SIDAURUK, F. S. KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU.  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.  
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wahyudi Djafar dan Lintang Setianti. (2017). Perlindungan Privasi dalam Kebijakan Cybersecurity: Analisis atas Perpres Badan Siber dan Sandi Negara. Jakarta: ELSAM.
- Wahyudi Djafar. (2017). BIG DATA DAN PRAKTIK PENGUMPULAN DATA SKALA BESAR DI INDONESIA: Pengantar untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak Atas Privasi. Jakarta: ELSAM